



**PUTUSAN**

Nomor 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pramuniaga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2015 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 02 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 25 Agustus 2014;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan September 2014 disebabkan oleh Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi bekerja ke Luar Kota, namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon dengan alasan cukup Pemohon saja yang mencari nafkah, namun 1 minggu setelah kejadian tersebut ketika Pemohon pulang bekerja seperti biasa, Termohon sudah tidak ada di rumah dengan tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon serta tanpa meninggalkan pesan apapun kepada Pemohon. Sejak saat itu, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.;

*Hal. 2 dari 13 halaman Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Termohon pergi, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat menunggu kepulangan Termohon namun hingga saat ini Termohon tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga, saudara dan teman-teman Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;
9. Bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus namun sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah diumumkan melalui Radio

*Hal. 3 dari 13 halaman Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denbang FM Bandar Jaya Lampung Tengah, sehingga karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Nomor - Tanggal 25 Agustus 2014 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (bukti P.2);

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi I (40 tahun) dan Saksi II (27 tahun), di bawah sumpahnya para saksi menerangkan sebagai berikut:

#### **Keterangan saksi 1 (ayah kandung) :**

- Saksi mengenal Termohon sejak menikah;
- Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, mereka belum dikaruniai anak;
- Baru satu minggu menikah mereka cekcok, saksi melihatnya sendiri, penyebabnya karena Termohon mau kerja ke Jawa tetapi tidak diizinkan Pemohon, lalu Termohon pulang ke rumah orangtuanya;

*Hal. 4 dari 13 halaman Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak 2014 lalu, Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan tiba-tiba pergi menghilang dari rumah dan keberadaannya tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia (gaib), orangtua Termohon tidak mengetahui keberadaan anaknya dan minta diceraikan saja oleh Pemohon;
- Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

## **Keterangan saksi 2 (tetangga depan rumah) :**

- Saksi mengenal Termohon sejak menikah;
- Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon cekcok dari Termohon yang bercerita;
- Termohon mau bekerja di pulau Jawa tetapi tidak diizinkan Pemohon, akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa diketahui lagi alamatnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49

*Hal. 5 dari 13 halaman Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas*, Termohon beralamat di Dusun Jati Mulyo RT.002 RW. 001 Kampung Jati Datar Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut telah tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 RBg;

*Hal. 6 dari 13 halaman Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan alasan sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi KTP dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari permohonan Pemohon, penegasan dan penjelasan tambahan Pemohon, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Pemohon, didapatkan fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.--Bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan;

2.-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon melalaikan kewajibannya sebagai istri dan tidak patuh kepada suaminya, meskipun Termohon tidak dikategorikan nusyuz, namun perilaku menyimpang tersebut tidak sejalan dengan tuntutan agama Islam dan hukum keluarga (baca; perkawinan) di Indonesia;

3.- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan keberadaannya tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia (gaib);

1.-Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat agar Pemohon bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga yang utuh, halmana sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan meyakinkan Pemohon sudah tidak mau beristrikan Termohon sehingga tujuan perkawinan dipastikan tidak akan tercapai karena kedua belah pihak sudah tidak *istiqamah* menjalankan bahtera rumah tangga, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka satu telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 serta sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

۲۲۷

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya*

*Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan hak menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 117 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1884. Majelis Hakim berkeyakinan cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada

*Hal. 9 dari 13 halaman Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Yurisprudensi No.157/K/Ag/2001 tanggal 17 Januari 2003 jo. SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman kedua belah pihak dan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon dan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

*Hal. 10 dari 13 halaman Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ADE AHMAD HANIF, S.H.I** dan **USWATUN HASANAH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **FATMA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

**ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.**

*Hal. 11 dari 13 halaman Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg*



**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**ADE AHMAD HANIF, S.HI.**

**USWATUN HASANAH, S.H.I.**

**PANITERA PENGGANTI**

**FATMA, S.H.**

Perincian Biaya :

1.....	Biaya Pendaftaran	
.....	:	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	
.....	:	Rp. 50.000,-
3.....	Biaya Pemanggilan	
.....	:	Rp. 330.000,-
4.....	Biaya Redaksi	
.....	:	Rp. 5.000,-
5.....	Biaya Meterai	
.....	:	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp. 421.000,-</b>

*Hal. 12 dari 13 halaman Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah )

*Hal. 13 dari 13 halaman Putusan No. 1128/Pdt.G/2015/PA.Gsg*